

## Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal

M. Taufik Hidayatulloh<sup>1</sup>, Yachlam Pudayana<sup>2</sup>,Fitiani Gulo<sup>3</sup>

<sup>1</sup> [m.taufik\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:m.taufik_hk21@nusaputra.ac.id)

<sup>2</sup> [yachlam.pudayan\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:yachlam.pudayan_hk21@nusaputra.ac.id)

<sup>3</sup> [fitriani.gulo\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:fitriani.gulo_hk21@nusaputra.ac.id)

### Article Info

#### Article history:

Received: 30 Agustus 2022

Revised: 31 Agustus 2022

Accepted: 31 Agustus 2022

#### Kata Kunci:

Kejahatan Seksual, Korban Pelecehan Seksual, Verbal

#### Keywords:

Sexual Crime, Sexual Harassment Victim, Verbal

### ABSTRAK

Tindak kekerasan seksual sangat cukup memprihatinkan, mengingat dampaknya bagi korban membawa konsekuensi yang serius, seperti dipermalukan, dihina, direndahkan, terintimidasi, bahkan dapat membuat stres dan juga trauma. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlunya dibuat dasar hukum khusus mengenai kasus pelecehan secara verbal dan juga untuk mengetahui perlunya peran pendidikan dalam meminimalisir kejahatan tersebut. Penelitian ini dapat diketahui melalui pengisian survei yang dilakukan selama 3 hari dari tanggal 6-9 Februari 2021 dan diisi oleh 102 responden kemudian disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Berdasarkan hasil penelitian, perlu di buatnya dasar hukum mengenai kasus tersebut dan juga perlu peranan lembaga pendidikan untuk upaya meminimalisir kasus tersebut.

### ABSTRACT

*The act of sexual violence is very concerning, considering its impact on the victim has serious consequences, such as humiliation, humiliation, humiliation, intimidation, and can even create stress and trauma. This research was conducted to find out the need to create a special legal basis regarding cases of verbal harassment and also to find out the need for the role of education in minimizing these crimes. This research can be seen through filling out a survey conducted for 3 days from February 6-9 2021 and filled in by 102 respondents then presented in the form of a pie chart. Based on the results of the study, it is necessary to make a legal basis regarding the case and also the role of educational institutions in efforts to minimize the case.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Name: M. Taufik Hidayatulloh1

Institution: Universitas Nusa Putra

Email: [m.taufik\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:m.taufik_hk21@nusaputra.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Tindak kekerasan seksual sangat cukup memprihatinkan, mengingat dampaknya bagi korban membawa konsekuensi yang serius, seperti dipermalukan, dihina, direndahkan, terintimidasi, bahkan dapat membuat stres dan juga trauma. Selain itu, sering kali dan banyak korban tidak ada keberanian untuk melapor karena beberapa alasan, seperti pelecehan secara verbal yang masih dianggap wajar di Indonesia, menganggap pelecehan seksual hal yang sepele dan dibuat-buat, dan ironisnya sang pelaku malah mencari alasan dan menyalahkan si korban seperti menyalahkan pakaian korban padahal pakaian tidak dapat menjadi alasan apa pun untuk melakukan kejahatan tersebut. Hal ini yang membuat para korban enggan untuk melaporkan pelecehan seksual. Pelecehan seksual di ruang publik *catcalling* misalnya, *catcalling* didefinisikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dan/atau tidak diinginkan, oleh pria terhadap wanita yang lewat. Terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang melecehkan dan membuat perempuan menjadi merasa bentuk kekerasan ini seperti pemerkosaan dan pemukulan hingga pada bentuk yang lebih halus lagi, seperti: *sexual harassment* (pelecehan seksual) dan penciptaan ketergantungan.<sup>1</sup>

Tindakan kekerasan seksual sangat memprihatinkan di Indonesia seakan-akan sudah menjadi budaya yang lumrah, tentunya ini sangat miris sekali. Minimnya pendidikan seksual menjadi salah satu faktor kasus kekerasan seksual berulang kali terjadi. Orang tua di Indonesia masih sangat awam tentang pendidikan kekerasan seksual itu sendiri oleh karenanya masih banyak anak-anak yang awam juga tentang bahaya kekerasan seksual. Tidak hanya orang tua lingkungan sekolah juga masih sangat minim malahan hampir tidak adanya pendidikan mengenai kekerasan tersebut. Tindakan kekerasan seksual secara verbal ini dianggap sepele oleh masyarakat di Indonesia seperti dalam kasus yang diterbitkan oleh kompas.com yaitu "Warga Boyolali Jadi Korban Pelecehan Verbal Oknum Perwira Polisi Saat Buat Laporan" Seorang perempuan berinisial mendapatkan pelecehan secara verbal oleh oknum perwira polisi di Boyolali, Jawa Tengah. Pelecehan verbal itu dialami R saat melaporkan kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan orang mengaku dari Polda Jateng terhadapnya.

Pasca kejadian itu R kemudian melaporkan ke Polres Boyolali. Karena masih trauma dengan peristiwa itu, R meminta saudaranya untuk mendampingi ke Polres Boyolali. "Dia didorong saudaranya melaporkan ke Polres Boyolali," terangnya. Bukannya mendapatkan pelayanan yang baik saat melapor, R justru menerima perlakuan tidak menyenangkan dari oknum perwira Polres Boyolali. R dilecehkan secara verbal dengan perkataan yang disampaikan oleh oknum perwira adalah kamu juga enak to yang di artikan bahwasanya si korban R enak untuk di lecehkan.<sup>2</sup>

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwasanya Indonesia sangat gawat darurat tentang pelecehan secara verbal ini dan juga kekerasan terhadap perempuan, miris sekali yang seharusnya aparat kepolisian melindungi masyarakat malah berbuat sebaliknya. Tentunya dari banyaknya

---

<sup>1</sup> Rahman, Naufal Al;. (n.d.). Pelecehan Seksual Verbal pada Mahasiswi Berjilbab (Studi Tentang Pemaknaan Pengalaman Pelecehan Seksual Verbal Bagi Mahasiswi Berjilbab di Kota Surabaya). *Perpustakaan Universitas Airlangga*, 1-2.

<sup>2</sup> *Warga Boyolali Jadi korban Pelecehan Verbal Oknum Perwira Polisi Saat Buat Laporan*. (2022, Januari Selasa). Retrieved from kompas.com: <https://kompas.com>

kasus semakin memicu perempuan untuk tidak melapor karena alasan-alasan yang ada. Seperti data tahunan yang di terbitkan oleh komnas perempuan sebagai berikut.

Seperti dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua Provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui surel (email) resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Sejalan dengan hasil survei Komnas Perempuan Sebagai contoh di masa pandemik, pengadilan agama membatasi layanannya, serta membatasi proses persidangan. Jumlah kasus KTP sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Tentunya dari data tersebut sangat banyak sekali kasus-kasus kekerasan pada perempuan yang timbul di Indonesia dan dari data ini masih banyak sekali para korban yang tidak berani melapor.<sup>3</sup>

Kasus-kasus kekerasan pada perempuan baik seksual ataupun tidak tentunya ini adalah masalah yang serius, yang harus di tangani dengan baik. Kekerasan seksual pada perempuan baik sentuhan fisik secara langsung ataupun secara verbal masih banyak di Indonesia apalagi secara verbal adalah hal yang lumrah dan dianggap sepele di negara ini dikarenakan belum ada dasar hukum yang benar-benar mengatur tentang pelecehan secara verbal ini, padahal pelecehan secara verbal sangat berdampak bagi si korban. Dan apakah menurut para perempuan harus dibuatnya dasar hukum atau pasal yang benar-benar khusus mengatur untuk pelecehan secara verbal ini? Tidak hanya belum adanya dasar hukum yang khusus mengatur kasus ini tetapi masih minimnya juga peran lembaga pendidikan bagi para siswa di lingkungan sekolah untuk pendidikan kekerasan seksual, padahal hal kecil akan menjadi besar ketika tidak ditangani dengan serius yaitu pelecehan secara sentuhan fisik langsung tidak akan terjadi karena pelecehan verbal yang dianggap sepele oleh masyarakat tidak ditangani dengan serius. Oleh karena itu menurut perempuan peran lembaga pendidikan bagi para siswa di lingkungan sekolah untuk pendidikan kekerasan seksual?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kekerasan Verbal

Kekerasan dalam bentuk verbal atau dikenal dengan verbal *abuse* merupakan sikap diri seseorang untuk melakukannya. Verbal *abuse* tentunya dapat mengganggu perkembangan sosial dan menghambat perkembangan karakter. Verbal *abuse* digunakan sebagai alat untuk menyakiti orang lain dengan penyalahgunaan bahasa, tanpa tahu bagaimana fungsi bahasa yang baik dan santun.<sup>4</sup>

### 2.2 Tindak Kekerasan Seksual Verbal

Menurut komnas perempuan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Jadi

---

<sup>3</sup> Citahu (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan. (2020). Retrieved from komnas perempuan.go.id: <https://komnasperempuan.go.id>

<sup>4</sup> Meidheana Marlia Ulfah1, Widia Winata, Pengaruh Verbal Abuse Terhadap Kepercayaan Diri Siswa, Jurnal Intruksional, Vol. 2 No. 2, Hlm. 123


dapat disimpulkan bahwasanya pelecehan seksual secara verbal adalah pelecehan tanpa tindakan seksual lewat sentuhan fisik.<sup>5</sup>

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan ini mengkaji kekosongan norma pada peraturan perundang-undangan terkait perbuatan pelecehan seksual secara verbal serta menganalisis bagaimana perlindungan korban perbuatan pelecehan ini. Penelitian menggunakan sumber data primer yaitu, Peraturan perundang-undangan dan menggunakan bahan sekunder seperti buku, literatur, serta jurnal yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan pelecehan secara verbal. serta penelitian ini mengambil sampel dari pengumpulan data pada responden melalui *google form*.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup dari kejahatan kesusilaan dalam KUHP yang belum di atur dasar hukum mengenai kasus pelecehan seksual secara verbal dan juga untuk mengetahui bagaimana hasil penelitian dalam upaya lembaga pendidikan untuk meminimalisir kasus pelecehan seksual secara verbal ini. Penelitian dilaksanakan melalui survei angket dan kuesioner yang disebar ke pada remaja-remaja perempuan. Hasil tanggapan pengisian angket dan kuesioner dalam *link google form* berjumlah 102 responden, artinya, peneliti mendapat 102 sampel yang diperoleh secara acak dari pop-ulasi sebagai berikut.




**Diagram 1.** Perolehan angket 'Apakah anda sebagai wanita pernah mengalami atau menjadi korban pelecehan seksual secara verbal'

Dari data di atas menunjukkan bahwasanya opsi pertama dengan jawaban pernah mendapatkan 58,8% dari 102 responden dan opsi ke dua dengan jawaban tidak pernah mendapatkan 41,2% dari 102 responden, hasilnya opsi pertama di isi oleh 59 orang atau responden sedangkan opsi ke dua di isi oleh 43 orang.

Dari hasil data yang diperoleh dapat dilihat bahwasanya banyak dari responden pernah mengalami atau menjadi korban pelecehan seksual secara verbal, hal ini dapat membuktikan bahwasanya pelecehan seksual secara verbal adalah hal yang sangat lumrah terjadi di Indonesia.

<sup>5</sup> komnas perempuan.go.id: <https://komnasperempuan.go.id>



**Diagram 2.** Perolehan angket 'Apakah anda ingin dibuatnya dasar hukum khusus mengenai pelecehan seksual secara verbal. Karena di Indonesia saat ini belum ada dasar hukum yang mengatur tentang pelecehan seksual secara verbal itu sendiri walaupun bisa menggunakan pasal lain terhadap kasus kejahatan ini'

Dari data di atas menunjukkan bahwasanya opsi pertama dengan jawaban ingin mendapatkan 92,2% dari 102 responden dan opsi ke dua dengan jawaban tidak pernah mendapatkan 7,8% dari 102 responden, hasilnya opsi pertama di isi oleh 94 orang atau responden sedangkan opsi ke dua di isi oleh 8 orang.

Dari hasil data di atas menunjukkan bahwasanya lebih banyak responden yang ingin di buatnya aturan khusus hukum mengenai kasus pelecehan seksual secara verbal ini. Karena ketika sudah dibuatnya aturan khusus mengenai kasus pelecehan secara verbal dapat lebih membawa pengaruh baik dan dapat meminimalisir kekerasan tersebut.

Walapun kejahatan kekerasan seksual secara verbal ini dapat menggunakan pasal-pasal lain yang ada di KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap kesucilaan pasal 281 KUHP
2. Kejahatan penghinaan atau pencemaran nama baik pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 tentang perubahan UU 11/2008 tentang ITE Di ranah sosial media.

Sebenarnya sudah ada RUU PKS 'Penghapusan Kekerasan Seksual' di mana dalam isi RUU nya sudah ada aturan mengenai pelecehan seksual secara verbal ini yaitu:


Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "tindakan fisik" antara lain sentuhan, colekan, serangan atau cara-cara lain yang mengenai alat kelamin, atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang termasuk dada, payudara, pantat, dan rambut.

Yang dimaksud dengan tindakan non fisik meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Siulan, kedipan mata,
- b. Gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin,
- c. Ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual,
- d. Mempertunjukkan materi-materi pornografi, dan
- e. Memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang. Bentuk ancaman dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal, secara langsung atau tidak langsung, atau melalui isyarat tertentu.

RUU PKS ini tentunya sudah dapat melindungi dan dapat meminimalisir para korban dari kejahatan pelecehan seksual secara verbal ini, tapi sayangnya sampai saat ini RUU ini masih belum disahkan padahal pengajuan RUU nya sudah dari tahun 2016. Dengan berbagai alasan yang diberikan padahal kejahatan ini adalah hal yang mendesak dikarenakan dianggap lumrahnya kejahatan ini di Indonesia.

Oleh karenanya semoga dengan banyaknya kasus dan pengajuan yang diberikan RUU PKS 'Penghapusan Kekerasan Seksual' ini dapat segera disahkan.



**Diagram 3.** Perolehan angket 'Menurut Anda apakah perlu peranan lembaga pendidikan bagi para siswa di sekolah untuk meminimalisir masalah kekerasan seksual ini'

Dari data di atas menunjukkan bahwasanya opsi pertama dengan jawaban mendapatkan perlu 100% dari 102 responden dan opsi ke dua dengan jawaban tidak perlu mendapatkan 0% dari 102 responden, hasilnya opsi pertama diisi oleh 102 orang atau responden dan opsi ke dua diisi oleh 0 orang atau responden.

Dari hasil data di atas menunjukkan bahwasanya semua responden menjawab dan menginginkan kehadiran lembaga pendidikan bagi para siswa di sekolah untuk meminimalisir masalah kekerasan seksual ini karena ketika para siswa diberikan pemahaman sedini mungkin hal ini akan semakin meminimalisir kasus pelecehan secara verbal ini.

Indonesia sangat gawat sekali akan kasus pelecehan ini oleh karenanya harus ada tanggapan serius dalam upaya meminimalisir kekerasan tersebut, dari judul jurnal ini kenapa objeknya hanya kepada perempuan padahal kasus pelecehan baik secara sentuhan fisik langsung maupun secara verbal dapat terjadi juga pada laki-laki dikarenakan dari hasil survei yang ada dan data yang ada bahwasanya dari kasus pelecehan ini hampir semua korbannya adalah perempuan.

Dan juga doktrin manusia yang sampai saat ini ada pada masyarakat bahwa perempuan itu dianggap makhluk lemah oleh karena hal ini juga menjadi pemicu terjadinya kasus pelecehan ini seperti yang dikemukakan oleh klikdokter.com penyebab terjadinya pelecehan seksual di antaranya:

- Korban mudah ditaklukkan, pria menganggap bahwa Wanita lebih lemah,
- Hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dengan pasangannya,
- Mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil,
- Pernah menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga lain saat masih kecil,
- Pelaku memiliki otoritas atas korban,

- f. Pelaku berada dalam keluarga atau lingkungan dengan ideologi patriarki yang kuat,
- g. Ketergantungan obat-obatan terlarang dan minuman keras,
- h. Memiliki fantasi seksual yang mendukung adanya kekerasan seksual,
- i. Sering mengakses konten-konten porno, j. Tidak dekat secara emosional dengan keluarga.<sup>6</sup>

Dari penyebab-penyebab terjadinya pelecehan seksual baik secara sentuhan fisik langsung maupun secara verbal tidak ada pembenaran untuk melakukan kejahatan ini karena itu akan sangat merugikan si korban. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Indonesia krisis kejahatan pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan, oleh karena itu perlu adanya tanggapan serius dalam meminimalisir dengan dibuatnya aturan hukum khusus mengenai kasus ini dan juga perlunya peran pendidikan dalam ikut serta di dalamnya. Tetapi tidak hanya dari kedua hal tersebut karena hal ini akan terealisasi juga dengan adanya peran serta masyarakat di dalamnya.

## 5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang kami lakukan selama tiga hari dengan jumlah 102 responden penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya perlu dibuat aturan hukum khusus mengenai kasus pelecehan seksual secara verbal dan juga perlunya peran lembaga pendidikan untuk meminimalisir kasus tersebut, dalam upaya melindungi perempuan korban pelecehan secara verbal.

## DAFTAR PUSTAKA

Rahman, Naufal Al;. (n.d.). Pelecehan Seksual Verbal pada Mahasiswi Berjilbab (Studi Tentang Pemaknaan Pengalaman Pelecehan Seksual Verbal Bagi Mahasiswi Berjilbab di Kota Surabaya). Perpustakaan Universitas Airlangga, 1-2.

Citahu (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan. (2020). Retrieved from [komnasperempuan.go.id](https://komnasperempuan.go.id): <https://komnasperempuan.go.id>

Meidheana Marlia Ulfah<sup>1</sup>, Widia Winata, Pengaruh Verbal Abuse Terhadap Kepercayaan Diri Siswa, Jurnal Intruksional, Vol. 2 No. 2, Hlm. 123  
[komnasperempuan.go.id](https://komnasperempuan.go.id): <https://komnasperempuan.go.id>

---

<sup>6</sup> *Penyebab-Penyebab Pelecehan Seksual*. (n.d.). Retrieved from klik dokter: <https://klikdokter.com>